

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. GROWINC GROUP INDONESIA

No. 001/SKD-JKT/HR-I/2020

MENGENAI
TUNJANGAN KESEHATAN & KESEJAHTERAAN

Menimbang:

1. Bahwa PT Growinc Group Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa.
2. Bahwa kesehatan dan kesejahteraan karyawan menjadi salah satu hal yang terpenting guna menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Mengingat:

1. Peraturan perusahaan yang berlaku.
2. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

1. Kategori pemberian tunjangan kesehatan & kesejahteraan adalah sebagai berikut:

Karyawan status menikah	Percobaan (3 Bulan)	PKWTT	Tetap
	Belum ditanggung	BPJS Kesehatan	BPJS TK
Karyawan status menikah	Percobaan (3 Bulan)	PKWTT	Tetap
	Belum ditanggung	Klaim maksimal 1 Juta	BPJS TK +Asuransi Swasta
Karyawan status belum menikah	Percobaan (3 Bulan)	PKWTT	Tetap
	Belum ditanggung	Klaim maksimal 1 Juta	BPJS TK + Asuransi Swasta

2. Karyawan akan mendapatkan tunjangan kesehatan berupa asuransi kesehatan dan BPJS Kesehatan, selain itu karyawan juga akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
 - a. Asuransi kesehatan yang dikelola oleh swasta untuk golongan staf keatas/status belum menikah atau BPJS Kesehatan untuk golongan non staf keatas atau/status menikah.
 - b. Asuransi ketenagakerjaan yaitu BPJS Ketenagakerjaan
Besaran Iuran yang dibebankan adalah sebagai berikut:
 - I. JKK 0,24% dibebankan kepada perusahaan
 - II. JK 0,3% dibebankan kepada perusahaan
 - III. JHT 3,7 % dibebankan kepada perusahaan dan 2% kepada karyawan
 - IV. JP 2% dibebankan kepada perusahaan dan 1% kepada karyawan

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik, terima kasih.
Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 2 Januari 2020



Ridhi Mahendra

Direktur Utama

Tembusan :

- Seluruh Departemen
- Direksi
- HRD

